

KEDUDUKAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

**Mazinal Mhd Arifin¹, Mhd Hafiz Bintang², Nurul Ilhamy Pasha³, Yuzardin Zuliwu⁴,
Bayu Permana⁵**

[¹, nekna128@gmail.com](mailto:nekna128@gmail.com)¹, [², hafisbintang@gmail.com](mailto:hafisbintang@gmail.com)², [³, nurulilhamyp@gmail.com](mailto:nurulilhamyp@gmail.com)³,
[⁴, yuzardinz09@gmail.com](mailto:yuzardinz09@gmail.com)⁴, [⁵, ubayskie69@gmail.com](mailto:ubayskie69@gmail.com)⁵

Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian tak terpisahkan dari keadilan dan penghormatan terhadap warga negara. Komitmen ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam upaya implementasi perlindungan anak dalam sistem hukum nasional, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) karena dinilai lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan paradigma keadilan restoratif. UU SPPA menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menekankan penyelesaian di luar pengadilan serta pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, serta analisis isi sebagai teknik analisis data, guna menelaah perkembangan dan efektivitas payung hukum nasional dalam menjamin perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukum Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hal mengenai keadilan serta penghormatan kepada semua warga negara. Dengan begitu anak adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dari keadilan dan penghormatan kepada warga negara terlebih lagi anak adalah sebuah aset keberlangsungan bangsa dan negara. Secara konstitusional anak menduduki peran yang sangat mencolok sebab secara tegas dinyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban yang sangat besar dalam menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara jelas pada pasal 28B ayat (2). Yang oleh karena dipandang perlu adanya ketentuan yang lebih jelas mengenai perlindungan anak dalam hukum nasional di indonesia guna untuk melindungi anak. Pada dasarnya hukum internasional telah banyak memberikan sorotan terhadap hak anak yang dapat dilihat dari banyaknya instrumen-instrumen internasional yang secara tegas membahas hak anak baik mengenai perlindungan ataupun hal lain yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak anak. Salah satu dari instrumen yang paling terkenal dalam dunia perlindungan anak ialah Convention On The Rights Of The Child atau di kenal dengan Konvensi Hak Anak yang sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak Anak). Diratifikasi nya Konvensi Hak Anak membuat indonesia mengemban mandat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dengan memberikan perlindungan hukum sehingga anak dapat hidup sejahtera. Salah satu bentuk pengimplementasian mandat yang telah di setuju untuk dianut dalam hukum nasional, pemerintah Indonesia membentuk undang-undang yang secara khusus

diperuntukkan pada pengaturan sistem peradilan anak guna untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak anak sekalipun seorang anak berada dalam kondisi terburuk seperti melanggar ketentuan dan norma hukum pidana yang menegakannya menggunakan instrumen hukum pidana. Sehingga diupayakan lahirnya sebuah payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang pada saat itu di cita-citakan dapat melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat membangun masa depannya serta memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, Masyarakat, bangsa , serta negara. Namun dalam implementasi Undang-undang tersebut lebih condong memposisikan anak sebagai objek serta perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung lebih merugikan bagi anak. Maka oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak sudah dianggap tidak lagi sejalan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah bersama dengan DPR pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti yaitu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Yang dimana Undang-undang ini membawa paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap anak berhadapan hukum (sebelumnya disebut dengan istilah anak nakal) sehingga Undang-undang ini dipandang lebih komprehensif dibanding dengan Undang-Undang sebelumnya. Karena pada Undang-Undang ini mengupayakan adanya penyelesaian kasus-kasus anak di luar pengadilan dan dimungkinkan penyelesaian masalah dengan memulihkan kondisi hubungan anak dan pelaku anak maupun korban anak dengan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran pidana dengan melibatkan peran dari orang tua, masyarakat dengan pelaku.

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada esensi. Subyek penulisan adalah Payung-payung Hukum Nasional yang terkait dengan perlindungan anak dalam peradilan pidana. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Data sekunder yang dipergunakan terdiri atas buku, dokumen internasional, artikel dalam jurnal ilmiah, asas hukum, teori hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara analisis isi (content analysis) yaitu metode ilmiah yang digunakan untuk mempelajari dan menarik kesimpulan dengan memanfaatkan dokumen (teks). Adapun caranya adalah dengan interpretasi data dan menganalisisnya secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terdapat 10 asas yang menjadi prinsip dalam melaksanakan system peradilan pidana anak yang diundang-undang sebelumnya 9 asas, yaitu sebagai berikut:

a) Perlindungan

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU SPPA dinyatakan bahwa yang dikatakan sebagai perlindungan ialah meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tekanan yang membahayakan anak secara fisik dan ataupun secara psikis. Perlindungan hukum adalah pemberian penghargaan kepada Hak Asasi Manusia yang ada pada setiap individu masyarakat yang secara lahir telah ada pada dirinya agar mereka dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹ Prinsip perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berdasarkan prinsip keadilan restoratif dengan mengedepankan pemulihan antara pelaku, korban, saksi dan masyarakat. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, kewajiban pendampingan hukum selama proses peradilan, ketidakwajiban anak untuk ditahan selama proses peradilan, rehabilitasi hingga proses reintegrasi kepada masyarakat setelah menjalani proses pidana²

b) Keadilan

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU SPPA dinyatakan bahwa yang dikatakan sebagai “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

c) Non-Diskriminasi

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU SPPA dinyatakan bahwa yang dikatakan sebagai “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Dalam Konvensi Hak Anak harus diterapkan pada setiap anak tanpa ada pembedaan (Non-Diskriminasi). Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukumnya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. serta dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa negara pihak akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala diskriminasi.³

d) Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU SPPA dinyatakan bahwa yang dikatakan sebagai “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Dalam hal Asas kepentingan terbaik bagi anak ini menjadi prinsip yang membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa perkara anak sebab dalam prinsip ini hakim tidak hanya melihat perbuatan anak dari aspek formil saja, melainkan juga harus mempertimbangkan keadaan pribadi anak serta motif dalam melakukan tindak pidana sehingga putusan hakim diharapkan dapat menyentuh aspek kemanusiaan anak dan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak⁴. Asas juga secara tegas menyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA dalam prinsip kepentingan terbaik bagi Anak maka pidana menjadi obat terakhir (*ultimum remedium*).

e) Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU SPPA dinyatakan bahwa yang dikatakan sebagai “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

² Dewi Sartika, Lalu Adnan Ibrahim, *Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana* (Mataram, Jurnal Kompilasi Hukum, 2019) Volume 4 No. 2, hlm 215-216

³ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022), Cetakan I, hlm. 26

⁴ Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, (Undang: Jurnal Hukum, 2019) Vol. 2, No. 2, hlm 268

berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak. Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa “prinsip penghargaan terhadap pendapat anak” dimaknai bahwa anak-anak memiliki otonomi pribadi.⁵

- f) Kelangsungan Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU SPPA dinyatakan bahwa yang dikatakan sebagai “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g) Pembinaan dan Pembimbingan Anak
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU SPPA dinyatakan bahwa yang dikatakan sebagai “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sementara “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- h) Proporsional
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU SPPA dinyatakan bahwa yang dikatakan sebagai “proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- i) Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU SPPA dinyatakan bahwa yang dikatakan sebagai “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Dalam hal ini dinyatakan Kembali pada pasal 5 dinyatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.”⁶
- j) Penghindaran Pembalasan
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU SPPA dinyatakan bahwa yang dikatakan sebagai “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

2. Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada UU SPPA dinyatakan bahwa terdapat hak yang di dapatkan anak yang sedang proses peradilan pidana yang dimana anak tersebut berhak atas beberapa hal, yang sebagaimana dicantumkan pada pasal 3 UU SPPA yaitu sebagai berikut:

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;

⁵ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*(Mojokerto: Insight Mediatama, 2022), Cetakan I, hlm. 26

⁶ Ibid

- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i) tidak dipublikasikan identitasnya
- j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n) memperoleh Pendidikan
- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan juga terdapat hak yang didapatkan apabila anak sedang menjalani masa pidana yang dicantumkan pada pasal setelahnya yaitu pada pasal 4 UU SPPA, yaitu sebagai berikut:

- a) mendapat pengurangan masa pidana
- b) memperoleh asimilasi
- c) memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d) memperoleh pembebasan bersyarat
- e) memperoleh cuti menjelang bebas
- f) memperoleh cuti bersyarat; dan
- g) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari UU SPPA terdapat peraturan lain yang mengatur Hak Anak yang berorientasi pada pemidaan terhadap anak yaitu pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa seorang anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kecuali huruf g, dengan demikian hak-hak anak tersebut meliputi:⁷

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e) menyampaikan keluhan
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- i) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- j) mendapatkan pembebasan bersyarat
- k) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- l) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang temuat dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Selain itu, dalam Pasal 17

⁷ Ramdani, *Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2020) Volume 9 Nomor 1, hlm 132

dijelaskan lebih lanjut mengenai hak dari anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Yang secara eksplisit hak anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia yang terhimpun melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang melindunginya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:⁸

- a) Hak Untuk Mendapatkan Pendampingan

Yang secara gamblang hak ini berkaitan dengan keselamatan yaitu keamanan dan kenyamanan anak yang menjadi saksi diatur pula dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Contohnya Undang-undang ini mengatur tempat khusus yang sewaktu-waktu dibutuhkan anak sebagai saksi dalam proses peradilan pada Pasal 91 ayat (1) dan ayat (4)

- b) Hak Untuk didampingi Pembela

Pada prinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum berusia muda tidak dapat dipublikasikan. Hal ini dikarenakan anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukum badan. Setiap anak harus diperlakukan sebagai subyek yang belum terbukti bersalah. Anak juga berhak dibela oleh seorang ahli. Sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum

- c) Hak Menjalani Peradilan dalam Situasi Khusus untuk Anak

Beberapa hak anak yang terkait dengan anak yang membutuhkan perlindungan khusus bidang hukum antara lain:

- 1) Perlindungan Psikologis berupa Pendampingan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kenyamanan kepada anak yang menjadi saksi dalam peradilan pidana anak yang tercantum pada Pasal 18
- 2) Anak bebas memilih pendamping yang dipercayanya. Selain daripada itu, permintaan hak untuk didampingi juga dijamin melalui undang-undang tersebut pada Pasal (23) Ayat (2)
- 3) Proses pengambilan kesaksian dilakukan dalam situasi non-formal Perlindungan khusus pada peradilan pidana anak di atas kemudian diperkokoh dengan bentuk perlindungan lainnya di Pasal (22).

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak warga negara, termasuk anak-anak yang dianggap sebagai aset penting bagi bangsa. Konstitusi menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi, seperti tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Secara internasional, perlindungan anak ditegaskan dalam Convention on the Rights of the Child yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Untuk mengimplementasikan perlindungan tersebut, pemerintah sempat menerbitkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang

⁸ Ibid, hlm 134

Pengadilan Anak. Namun, undang-undang ini dinilai kurang efektif karena lebih memposisikan anak sebagai objek hukum dan tidak cukup melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, lahirlah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan serta penyelesaian di luar pengadilan, melibatkan keluarga dan masyarakat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terdapat sepuluh asas yang menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Asas pertama adalah perlindungan, yang mencakup upaya melindungi anak dari tekanan fisik dan psikis, serta memberikan perlindungan hukum agar anak merasa aman. Prinsip ini berlandaskan keadilan restoratif, di mana pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat menjadi fokus utama. Bentuk perlindungan ini termasuk pencegahan kekerasan, pendampingan hukum, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial setelah masa pidana. Asas kedua adalah keadilan, yaitu penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa adil bagi anak yang terlibat. Selanjutnya, asas non-diskriminasi menekankan bahwa anak harus diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang seperti suku, agama, jenis kelamin, atau kondisi fisik dan mental. Dalam asas kepentingan terbaik bagi anak, setiap keputusan harus mengutamakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Asas ini juga menggarisbawahi bahwa pemidanaan terhadap anak harus menjadi langkah terakhir atau ultimum remedium. UU SPPA juga menjunjung tinggi penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pandangan dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupannya. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak juga menjadi hak asasi yang dilindungi oleh semua pihak, baik negara, keluarga, maupun masyarakat. Asas pembinaan dan pembimbingan menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup anak secara menyeluruh, termasuk ketakwaan, keterampilan, dan kesehatan, baik selama maupun setelah proses hukum. Kemudian, asas proporsional menyatakan bahwa perlakuan terhadap anak harus disesuaikan dengan umur dan kondisi anak secara bijaksana. Asas selanjutnya adalah bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dalam proses hukum, mengutamakan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Terakhir, asas penghindaran pembalasan menyatakan bahwa dalam proses peradilan, pendekatan yang digunakan harus menjauhkan diri dari upaya balas dendam terhadap anak. UU SPPA menjamin berbagai hak bagi anak yang menjalani proses peradilan pidana, seperti perlakuan manusiawi, bantuan hukum, pemisahan dari tahanan dewasa, larangan hukuman mati atau seumur hidup, serta jaminan pendidikan, kesehatan, dan privasi. Anak hanya boleh ditahan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, anak yang menjalani pidana juga berhak atas remisi, asimilasi, kunjungan keluarga, dan pembebasan bersyarat. Hak-hak ini ditegaskan pula dalam UU Pemyarakatan dan UU Perlindungan Anak, yang menekankan perlakuan manusiawi, bantuan hukum, dan peradilan khusus yang sesuai dengan kebutuhan anak. Secara umum, anak berhak atas pendampingan, pembelaan hukum, dan proses peradilan yang ramah anak serta menjamin keselamatan fisik dan psikologis mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Konvensi Hak Anak Internasional.

Pemerintah Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemyarakatan

Pemerintah Indonesia, Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pemerintah Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Peradilan Pidana Anak
 Firman Jaya Gulo, Yustinus Hura, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jurnal Lex Specialis, Vol.5 No.1 (Juli,2024)
 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
 Dewi Sartika , Lalu Adnan Ibrahim, Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Mataram, Jurnal Kompilasi Hukum, 2019) Volume 4 No. 2
 Nafi' Mubarak, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022), Cetakan I
 Mashuril Anwar , M. Ridho Wijaya, Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, (Undang: Jurnal Hukum, 2019) Vol. 2, No. 2
 Ramdani, Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2020) Volume 9 Nomor 1